BAN-PT

Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto on Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Date: 2023.05.25 08:05:04 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2007/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2023, menyatakan bahwa

Program Studi **Perbankan Syariah**, Pada Program Sarjana **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, Kota Bengkulu**

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 24 - Mei - 2023 sampai dengan 24 - Mei - 2028

Jakarta, 24 - Mei - 2023

AQAF

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Direktur Dewan Eksekutif

BAN-PT

Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto on Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2021.12.16 08:39:18 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 13218/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021, menyatakan bahwa Program Studi **Ekonomi Syariah**, Pada Program Sarjana **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, Kota Bengkulu**

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 15 - Desember - 2021 sampai dengan 15 - Desember - 2026

AQAF COMPLIANCE

Jakarta, 15 - Desember - 2021

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 827 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana berdasarkan surat Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2506/SU-A/LAMDIK/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 perihal Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:

a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
b. pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;
c. pengajuan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
d. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

SUYITNO

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1586 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH) UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) untuk Program Sarjana berdasarkan surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1436/ BAN-PT/LL/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH) UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:

a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
b. pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;
c. pengajuan akreditasi ulang kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
d. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

ASUYITNO